



**KEPUTUSAN WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARIDAMAR LAPAN BATANG
NOMOR: 141/15/Kpts/WN-DLB-I/I/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA,

- Mengingat :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, di tingkat kampung, perlu peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan untuk menyelenggarakan program kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pencapaian peserta keluarga berencana dan program ketahanan melalui kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia Pusat Informasi Konseling Remaja agar berjalan secara tertib dan aturan perlu membentuk kelompok kerja Kampung Keluarga Berencana Nagari Damar Lapan Batang Inderapura yang mengkoordinir dan memfasilitasi semua kegiatan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Damar Lapan batang inderapura tentang pembentukan kelompok kerja kampung Keluarga Berencana Kampung Pematang Tengah Nagari Damar Lapan batang Inderapura
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 no 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 no 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;
 2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 47 , tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063 ;
 4. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia No 5063);
 5. Undang-Undang nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;

6. Undang-Undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no 5587) sebagai mana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indosia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041;
8. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara, pemerintah daerah,provinsi pemerintah kabupaten kota (Lembaran Negara Republik Indosia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737)
9. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terahir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
10. Peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan;
11. Peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan kelompok kerja operasional pembinaan pos pelayanan terpadu;
12. Peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa;
13. Peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2013 tentang pemberdayaan asyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesjahteraan keluarga;
14. Keputusan gubernur sumatera barat nomor 476-952-2017 tentang pembentukan tim terintegrasi kesatuan gerak pemberdayaan dan kesjahteraan keluarga,keluarga berencana dan kesehatan propinsi sumatera barat tahun 2017;
15. Peraturan gubernur sumatera barat nomor 51 tahun 2017 tentang pemanfaatan dat kependudukan tingkat provinsi sumatera barat;
16. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 06 Tahun 2018/2024 tentang rencana pembangunan jangka menengah Nagari Damar Lapan batang Inderapura;
17. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 156 Tahun 2021 Tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Bagi Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
21. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kelola Pemerintah Nagari ;

22. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Lokal Berskala Nagari ;
23. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pendapatan Asli Nagari ;
24. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 ;
25. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun 2022 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Pembentukan kelompok kerja kampung keluarga berencana Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua : Membentuk kelompok kerja kampung keluarga berencana Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Kepada Nama dan Jabatan sebagaimana dimaksud padadiktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana berikut; Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan kampung keluarga berencana, Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Airpura Mempersiapkan bahan-bahan dan sarana yang di perlukan untuk pelaksanaan kegiatan; Melaksanakan kegiatan program kependudukan keluarga dan pembangunan sector lainnya; Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan melaporkan hasil kegiatan kepada wali nagari.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Tanah Bajak

Pada Tanggal : 25 Januari 2023

WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA



Tembusan : di sampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di painan
2. Yth. Kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi sumatera barat di padang
3. Yth. Kepala inspektorat kabupaten peisir selatan di painan
4. Yth. Camat kecamatan Airpura
5. Yth. Yang bersngkutan. Arrsip

LAMPIRAN **KEPUTUSAN WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA**
 Nomor : 141/15/Kpts/WN-DLBI/I/2023
 Tanggal : 25 Januari 2023
 Tentang : PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA
 BERENCANA NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA KECAMATAN
 AIRPURA

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
 NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	AMRIL	Wali Nagari	Pelindung / Penanggung Jawab
2	ELPINA	TP-PKK	Penasehat
3	ANDI JUNAIDI	Kepala Kampung	Ketua
4	YURDANELI	Pengurus PKK	Bendahara
5	ERDAWATI	Sub-PPKBD	Sekretaris
6	RUDI SANDRA	Kepala Kampung	Koordinator Seksi Keagamaan
7	MAINI ROSMAN	Kader BKR	Anggota
8	HELMIATI	Guru PAUD	Ko. Seksi Sosialisasi / Pendidikan
9	SUSMAINI	Tokoh Masyarakat	Anggota
10	IRA MAYA SYOFA	Bidan Desa	Koordinator Seksi Reproduksi
11	SIEL	Kader Yandu	Anggota
12	WINDATUL WAHYUNI	Kader Yandu	Anggota
13	SINTA YUSTIKA	Sub PPKBD	Koordinator Seksi Ekonomi
14	LISDIANARIZA	Wakil Ketua PKK	Anggota
15	ILAL JAFRI	Ketua Pemuda Nagari	Koordinator Seksi Perlindungan
16	AMIRUDIN	Sekretaris Pemuda Nagari	Anggota
17	FITRI GUMALASARI	Kader BKB	Koodinator Seksi Kasih Sayang
18	WENI YUNITA	Kader BKB	Anggota
19	VERAWATI	Sekretaris Bamus	Koordinator Seksi Sosial
20	RATIH MANJARI	Staf Bamus	Anggota
21	SUHARTOS	Toko Masyarakat	Ko. Seksi Pembinaan Lingkungan
22	ELPANIDA YENI	Staf Nagari	Anggota

WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG

